

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Keabsahan Nikah Syigar Dan Mahar Mitsil Persepektif Imam Abu Hanifah

Darlius^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Sungai Penuh, Indonesia

*Email: darlius@iainkerinci.ac.id

Keywords :	Abstract
<p><i>Validity;</i></p> <p><i>Marry ;</i></p> <p><i>Shigar;</i></p> <p><i>dowry;</i></p> <p><i>Mitsil</i></p>	<p><i>This research is related to the thoughts of Imam Abu Hanifah who allows shigar marriages on the condition that both men must pay the mitsil dowry. This research seeks to reveal the reasons and legal guidelines used by Abu Hanifah regarding the permissibility of shigar marriage. This research method is library research which examines literature related to the research discussion, namely the books of al-Mabsuth and Badi'us Sana'i. Data were analyzed using descriptive analysis methods. Abu Hanifah is of the opinion that syighar marriage is prohibited because it makes the honor (budu') of the two women being married as a dowry, even though a woman's honor should not be used as a dowry, so that the dowry from the marriage becomes damaged (fasid), whereas "a marriage is not invalid just because the dowry is damaged (fasid)", then in exchange for the damaged dowry (fasid) the two men are obliged to pay the mitsil dowry, this is required for marriages where the dowry is wine or pork. The prohibition in the two hadiths only shows that it is makruh, not haram, whereas "marriage is not invalidated by something that is makruh". The prohibition is also aimed at the essence of syighar, not at 'ain nikah. The argument that Abu Hanifah uses is a hadith narrated by 'Abdullah bin Umar</i></p>

	<p><i>"that the Prophet forbade marrying women without a dowry". The dowry is a right for the wife, not a guardian's right and an obligation for the husband, so a marriage cannot be empty or desolate from the dowry, as Allah SWT says in Surah an-Nisa: 4 and al-Baqarah: 236. In a broken syigar marriage (fasid) is the dowry, not the contract, so that the marriage is not empty of dowry, in place of the damaged dowry (fasid) there is a mitsil dowry.</i></p>
<p>Kata Kunci :</p> <p>Keabsahan ;</p> <p>Nikah ;</p> <p>Syigar ;</p> <p>Mabar ;</p> <p>Mitsil</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini terkait dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang membolehkan nikah syigar dengan syarat kedua laki-laki tersebut harus membayar mabar mitsil. Penelitian ini berupaya mengungkap alasan dan istimbat hukum yang dilakukan oleh Abu Hanifah dalam kebolehan nikah syigar. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menelaah literature yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yakni kitab al-Mabsuth dan Badi'us Sana'i. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Abu Hanifah berpendapat nikah syighar dilarang karena menjadikan kehormatan (budu') kedua perempuan yang dinikahi sebagai mabar, padahal kehormatan perempuan tidak boleh dijadikan sebagai mabar, sehingga mabar dari pernikahan itu menjadi rusak (fasid), sedangkan "nikah tidak batal hanya karena mabar yang rusak (fasid)", maka sebagai ganti dari mabar yang rusak (fasid) itu kedua laki-laki tersebut wajib membayar mabar mitsil, hal ini diqiyaskan kepada pernikahan yang maharnya khamar atau babi. Larangan dalam dua hadis hanya menunjukkan makruh bukan haram, sedangkan "nikah tidak batal oleh suatu yang makruh". Larangan itu juga ditunjukkan kepada hakikat dari syigar bukan kepada 'ain nikah. Dalil yang digunakan Abu Hanifah merupakan hadis yang diriwayatkan 'Abdullah bin Umar "bahwa nabi melarang menikahi perempuan dengan perempuan tanpa ada mabar". Mabar merupakan hak bagi istri bukan hak wali dan kewajiban bagi suami, maka dalam satu pernikahan tidak boleh kosong atau sunyi dari mabar sebagai mana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 4 dan al-Baqarah: 236. Dalam nikah syighar yang rusak (fasid) adalah maharnya bukan akadnya, supaya pernikahan itu tidak kosong</p>

dari mahar maka sebagai ganti dari mahar yang rusak (fasid) itu adalah mahar mitsil.

Article History : Received : 20-08-2024 Accepted : 10-12-2024

PENDAHULUAN

Nikah *syighar* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum datangnya agama Islam yang kemudian dilarang oleh Nabi SAW, karena perkawinan ini menghalangi wanita dari haknya yaitu mahar. Mahar merupakan hak seorang perempuan dan merupakan harta pribadinya, bukan semata-mata hadiah dari pengantin laki-laki untuk dinikmati oleh pihak perempuan atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak dengan memberikan anak atau saudara perempuan untuk dikawini secara tukar dengan anak atau saudara perempuan laki-laki yang lain sebagai hadiah tanpa membayar maskawin (Rahman 2002).

Pemberian mahar kepada wanita pada saat pernikahan merupakan kewajiban dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24. Sebagaimana Hanabilah mengungkapkan bahwa pernikahan yang tidak menyebutkan adanya mahar maka pernikahan itu *fasid* dan tidak sah hukumnya (Al-Jaziri 1996). Sedangkan yang tidak terdapat dalam nikah *syighar* ini adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan maka, perkawinan dalam bentuk ini dilarang (Syarifuddin 2007; Tihami and Sahrani 2014). Sebagaimana riwayat dari Nafi' dan Ibnu Umar menjelaskan "*Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Nikah syighar itu ialah seseorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu juga harus mengawinkan anak perempuannya kepada nya dan tidak ada mahar antara keduanya.* (HR al-Bukhari) (Al-Bani 2007).

Jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah sepakat tentang larangan hukum nikah *syighar* karena jelas adanya larangan nabi dan menjelaskan hukumnya yaitu tidak terdapatnya mahar dalam

perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Mereka telah sepakat bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan, Namun mereka berselisih pendapat apabila terjadi perkawinan seperti itu, apakah perkawinan tersebut dapat disahkan dengan cara membayar mahar mitsil atau tidak. Dimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar itu sah dengan membayar mahar mitsil, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Mabsuth:

باب نكاح الشغار (قال) رضي الله عنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار وأصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : { لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام } والشغار أن يقول الرجل للرجل : أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى أو قالا ذلك في ابنتيهما أو أمتيهما ثم النكاح بهذه الصفة يجوز عندنا ولكل واحدة منهما مهر مثلها

“Bab nikah syighar. berkata Abu Hanifah RA: telah sampai kepada kami dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi melarang nikah syighar, asalnya adalah hadis Nabi SAW:” la jalaba wala janaba wala syighara fil Islam”. Nikah syighar adalah: bahwa seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain “aku nikahkan engkau dengan saudara perempuanku, dengan sarat engkau nikahkan pula aku dengan saudara perempuan engkau, dengan mahar pernikahan salah satu keduanya adalah pernikahan yang lain, atau dia katakan seperti itu dalam menikahkan anak perempuan mereka, atau pada budak perempuan mereka”, maka nikah seperti ini boleh menurut Imam Abu Hanifah dan tiap-tiap dari kedua perempuan itu mendapatkan mahar mitsil”.(As-Syarkhasy 1989; Chalil 1992)

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nikah syighar sah dengan membayar mahar mitsil. Perbedaan pendapat ini menarik untuk dikaji terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Imam Abu Hanifah yang juga merupakan salah satu dari imam mazhab yang mempunyai pemikiran hukum Islam yang berbeda dengan imam mazhab lainnya. Pemikiran yang dikaji dalam penelitian ini adalah nikah syighar sah dengan membayar mahar mitsil menurut Abu

Hanifah, meskipun mazhab lain menyebutkan nikahnya batal.

Terkait nikah syighar, Alamsyah mengungkap kedudukan nikah syigar menurut dua mazhab yakni Hanafi dan Syafi'i dengan menggunakan metode *content analysis*. Hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. Mazhab Hanafi menetapkan hukum pernikahannya sah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima' diantara keduanya. Sedangkan mazhab Syafi'i menegaskan hukum pernikahannya haram dan termasuk akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah (Alamsyah and Maloko 2021, 47).

Terkait mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun mahar tidak masuk dalam syarat dan rukun nikah tetapi harus ada dalam perkawinan. Meski begitu, kewajiban menyerahkan mahar kepada wanita bukan rukun dalam perkawinan. Karena sesuai Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan rukun dan syarat pernikahan ada lima yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Namun adapun fungsi mahar itu sebagai pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah, bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap wanita, keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahnya, simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan pihak laki-laki, dan simbol persetujuan dan kerelaan (Ridwan 2020, 43–51).

Yayat Dimiyati dalam penelitiannya menyebutkan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang mahar istri yang ditinggal suaminya qobla dukhul sedangkan mahar belum disebutkan. Maka menurut mazhab Maliki istri yang seperti itu tidak berhak menerima mahar tetapi berhak atas harta warisan merujuk pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i istri tetap berhak menerima mahar dan warisan yang berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud (Dimiyati 2019, 148–67). Namun, Muallim Hasibuan melihat praktik penggunaan mahar musamma

dan mahar mitsil dimana temuannya mengatkan para ulama mazhab sepakat tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Mahar boleh dibayarkan pada awal atau sesudah menggauli, baik sebagian maupun seluruhnya. Dimana mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan selainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, maupun negerinya ketika akad nikah dilangsungkan (Hasibuan 2023, 13–32).

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kajian kepustakaan (Zed 2004, 3). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kitab ulama tokoh Hanafiyah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu *Al-Mabsut* dan *Badi'us Sana'i* kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Setelah data dihimpun dan dilakukan dua metode analisis, pertama metode deskriptif (Nasution 2023, 47) yaitu menggambarkan dan memaparkan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum nikah *syighar* dengan membayar mahar *mitsil*. Kedua, metode komparatif (Nazir 2005, 56–57) yaitu melakukan perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat imam mazhab yang lainya sehingga dapat diketahui benang merah dan kekhasan metode istimbat pemikiran hukum Imam Abu Hanifah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Masa Jahiliah

Perkawinan sudah ada jauh sebelum Islam datang, namun perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika Islam datang maka bentuk perkawinan tersebut di hapuskan karena perkawinan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Ada

beberapa bentuk perkawinan yang dihapuskan setelah datangnya agama Islam yaitu:

1. Perkawinan Pergundikan (Tanpa Ikatan)

نكاح الخدن: كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور في قول الله تعالى: (ولا متخذات أخدان).

“Perkawinan tanpa ikatan (kumpul kebo) mereka berpendapat : apabila perkawinan semacam ini dilakukan secara tersembunyi dibolehkan, tetapi kalau dilakukan secara terang-terangan tidak boleh (merupakan ‘aib) perkawinan semacam ini disebutkan dalam Firman Allah SWT “...dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraany”(Sabiq 1980a, 6)

2. Perkawinan Silang (Tukar Menukar Istri)

ومنها: نكاح البديل: وهو أن يقول الرجل للرجل: أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك.

“Perkawinan silang (tukar menukar istri) adalah: seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain berikanlah istrimu kepadaku untuk aku kamini dan aku berikan pula istriku kepadamu dan aku akan membayarmu”(Al-Juzairi 2015, 124; Sabiq 1980b, 103)

Selain dari dua bentuk pernikahan diatas ada empat bentuk pernikahan yang lain yang pernah dilakukan oleh bangsa jahiliah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari;

قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس . حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزلها زوجها ولا يمسه أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها . فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع

رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان . تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصين على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتايط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. (Al-Bani 2007, 196)

“Telah berkata Yahya bin Sulaiman, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus, telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Shaleh, telah mengkhabarkan kepada Kami’aibasah, telah mengkhabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Shihab dia berkata: telah mengkhabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, bahwa ‘Aisah menikah lalu Nabi mengkhabarkan kepadanya, bahwa perkawinan bangsa jahiliyah ada empat macam bentuk perkawinan, diantaranya Pernikahan yang dilakukan oleh orang pada masa sekarang, yaitu seorang laki-laki meminang melalui laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, lalu laki-laki itu memberikan maharnya kemudian menikahi perempuan itu. Bentuk yang lain adalah: seorang suami berkata kepada istrinya, setelah istrinya itu suci dari masa haidnya, pergilah engkau kepada si fulan untuk berkumpul dengannya, sedangkan suaminya berpisah dari istrinya itu sampai istrinya itu benar-benar hamil, apabila istrinya telah hamil maka suami tersebut berkumpul lagi dengan istrinya itu, apabila ia mengiginkannya. Bentuk pernikahan yang keempat adalah: sekumpulan laki-laki (kurang dari sepuluh orang) menggauli seorang perempuan secara bersamaan, apabila perempuan itu hamil dan melahirkan, apabila telah berlalau beberapa malam maka perempuan itu akan mengirimkan anak yang dilabirkannya itu kepada salah seorang dari laki-laki yang menghamilinya dan laki-laki itu tidak boleh menolaknya sampai pada waktu mereka dikumpulkan semua dirumah perempuan itu, lalu wanita itu berkata kepada mereka: kalian telah mengetahui bahwa saya telah melahirkan anak ini, kemudian dia berkata kepada laki-laki yang dia cintai: hai fulan ini anak kamu sambil menyebutkan nama laki-laki itu, kemudian anak itu dinisbatkan kepada laki-laki itu dan laki-laki itu tidak

boleh menolaknya. Bentuk pernikahan yang lain adalah: perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki, mereka itu disebut pelacur, dan didepan pintu (rumah) mereka dipasang bendera (tanda-tanda) “siapa yang suka boleh masuk” bila salah seorang diantaranya ada yang hamil maka semua laki-laki yang pernah menggaulinya dikumpulkan, kemudian dipanggil orang pintar (dukun) untuk meneliti siapa ayah dari anak yang dikandungnya kemudian diberikanlah anak itu kepada laki-laki yang terpilih dan laki-laki itu tidak boleh menolak. Setelah nabi muhammad diangkat menjadi rasul, maka semua bentuk pernikahan itu dibatalkan kecuali kawin manusia hari ini (kawin pinang). (HR al-Bukhari)

Menurut hadis ini selain dari dua bentuk pernikahan diatas ada empat macam bentuk praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah sebelum datangnya agama Islam; (Humairah 2017, 45) *pertama*, pernikahan yang mereka lakukan seperti pernikahan yang dilakukan oleh orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki datang meminang seorang perempuan kepada walinya kemudian laki-laki itu memberikan mahar kepada perempuan itu dan menikah perempuan itu. *Kedua*, Perkawinan pinjam (dagang) yaitu: seorang suami berkata kepada istrinya, setelah istrinya itu suci dari masa haidnya, ”pergilah engkau kepada si fulan untuk berkumpul denganya”, sedangkan suaminya berpisah dari istrinya itu sampai istrinya itu benar-benar hamil, apabila istrinya telah hamil maka suami tersebut berkumpul lagi dengan istrinya itu, tujuan dari perkawinan ini mereka lakukan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik (bibit yang unggul).

Ketiga, Sekumpulan laki-laki (tidak lebih dari sepuluh orang) menggauli seorang perempuan secara bersamaan, apabila perempuan itu hamil dan melahirkan, maka semua laki-laki yang menggaulinya itu dikumpulkan di rumah perempuan itu, kemudian perempuan itu akan menunjuk salah satu dari laki-laki yang menggaulinya itu sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya kemudian laki-laki itu tidak boleh menolaknya.

Keempat, Seorang perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki, mereka itu disebut pelacur, biasanya

didepan pintu rumah mereka dipasang bendera (tanda-tanda) kemudian bila salah seorang diantaranya ada yang hamil maka semua laki-laki yang pernah menggaulinya dikumpulkan, kemudian perempuan itu akan mencari laki-laki yang memiliki kesamaan dengan anaknya itu, jika sudah ditemukan maka perempuan tadi akan memutuskan bahwa laki-laki tersebut merupakan bapak dari anak yang dilahirkannya dan menasabkan anak itu kepadanya dan laki-laki itu tidak boleh menolaknya (Al-Bani 2007, 197). Setelah agama Islam datang, maka semua bentuk pernikahan ini dihapuskan karena bertentangan dengan agama Islam, kecuali pernikahan yang saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat yaitu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun-rukunya (Sabiq 1980a, 7; Tihami and Sahrani 2014, 36).

Nikah Shigar dan Hubungan Dengan Mahar

Kata (الشغار) *syighar* berasal dari bahasa Arab, secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata “nikah” dan disebut nikah *syighar*, mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Dalam arti definitif di temukan artinya dalam hadis Nabi, dari Nafi’ bin Ibnu Umar Mutafaq Alaih “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar” (Syarifuddin 2007, 107; Azzam and Hawwas 2017, 68). Imam Nawawi mengatakan, makna *syighar* adalah mengangkat. Ada juga yang mengatakan makna kata (الشغار) *syighar* diambil dari kalimat شجر البلاد (negeri itu kosong), dikatakan nikah *syighar* karena kosongnya pernikahan dari mahar atau pernikahan itu tidak mempergunakan maskawin (Al-‘Adawi 2005, 89–90). Sedangkan menurut terminologi Wahbah az-Zuhailly nikah *syighar* adalah;

نكاح الشغار: فهو أن ينكح موليته: بنته أو أخته على أن ينكحه الآخر موليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببيع الأخرى.

“Nikah *syighar* yaitu: bahwa menikahkan seorang wali akan anak

perempuan atau saudara perempuannya dengan orang lain dengan syarat Orang yang menikahi anak nya itu juga menikahkan putri yang ia miliki atau saudara perempuannya dengan nya dan tidak ada mahar dalam pernikahan tersebut kecuali kehormatan perempuan yang satu menjadi mahar bagi kehormatan perempuan yang lain”(al Zuhaily 1989, 106).

Makna nikah *syighar* juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi’ dari Ibnu Umar yaitu:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق (البخارى)

“Dari Nafi’ dan Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Nikah *syighar* itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan sarat orang itu mengawinkan anak perempuannya kepada dia dan tidak ada mahar antara keduanya (HR Bukhari)”(Al-Bani 2007, 199).

Maka dari dua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa nikah *syighar* adalah: seorang wali menikahkan akan anak perempuan atau saudara perempuan atau budak perempuannya dengan laki-laki lain dengan sarat laki-laki lain itu juga menikahkan ia dengan anak perempuan atau saudara perempuan atau budak perempuannya, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah kehormatan dari masing-masing perempuan yang dinikahnya itu.

Sedangkan Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*, asalnya *isim masdar* dari kata *ashadaqa*, *masdamnya isdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar (Azam and Hawwas 2009, 174). Mahar dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridbah, hiba’, ujr, ‘uqar dan alaiq*. Keseluruhan kata ini mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima (Syarifuddin 2007, 84). Ada juga mahar diartikan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah (Depdiknas 2002, 696) atau *mahar* berarti

maskawin (Munawwir 1997, 136; Yunus 2018, 431). Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata Mahar, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai (Hamka 1999, 332). Sedangkan ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yaitu:

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

“*Mahar adalah: harta yang wajib atas suami ketika berlansungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.*” (Ibnu al-Human, 316).

Sayyid Bakri menyatakan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha'*. mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar (Ad-Dimyati, n.d., 346). Menurut al-Malibary, mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "mahar" (Al-Malibary 1991, 88).

Mahar tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai batas maksimal. mahar dapat berupa sejumlah uang yang banyak (Al-Syarbashi 1998, 229), dengan bersandar kepada firman Allah Swt;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَآئِنْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََهُ بِهْتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ٢٠

“*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta*

yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata (QS. an-Nisa': 20)"(Kementerian Agama RI 1979, 119)

Syekh al-Ghazzi, disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah, sekalipun dalam nikah budaknya sayyid (tuan) dengan umatnya (Al-Ghazzi 1992, 42–43). Imam Malik, dalam kitabnya menegaskan: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (mahar) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian) (Anas, n.d., 282). Namun meskipun demikian Syekh Muhammad Alwi al-Maliki menegaskan: mahar merupakan kewajiban bagi setiap lelaki, yang harus ia berikan kepada calon istrinya. Mahar yang diwajibkan oleh Islam tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung dari kemampuan materiil pihak lelaki atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketika Islam menganjurkan agar jumlah mahar tidak terlalu tinggi, Islam melarang disyaratkannya mahar sejumlah tertentu yang akan menyebabkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga lantaran ia tidak mampu memenuhi syarat yang berat itu (Al-Maliki 1993, 69).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya atau oleh suaminya sendiri kecuali dengan rida dan kerelaan istri (Abidin 2003, 105). Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita) (Uwaidah

1997, 411; Zuli 2006, 43). Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, dimana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai mahar ini, yang diberikan pada saat nikah. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkan untuk menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi, istri dengan kemauannya sendiri, boleh menanggukkan untuk beberapa waktu atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau ia merelakan yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayang (Al-Maududi and Ahmed 1987, 20–21).

Biografi Imam Abu Hanifah dan Karya-Karyanya

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kaufah pada tahun 80 H / 699 M, dan wafat pada tahun 150 H / 767 M, di Baghdad. Nama kecilnya ialah Nu'man bin Tsabit seorang keturunan Persia (Ash-Shiddeqy, n.d., 441; Chalil 1992, 20). Kakeknya bernama Zauth yang berasal dari darah Kasu yang termasuk salah seorang yang ditawan dan dijadikan budak oleh bani Sa'labah. Ketika Imam Abu Hanifah dilahirkan, pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan penguasa yang ke-5 dari Bani Umayyah. Menurut catatan sejarah, Tsabit ayah Imam Abu Hanifah semasa kecil pernah dibawa oleh Zauth untuk mengunjungi Ali Bin Abi Talib r.a, pada saat itu Ali mendo'akan semoga keturunan Zauth tersebut ada yang akan menjadi orang yang alim kelak di kemudian hari.

Sebutan nama Abu Hanifah berasal dari pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang sangat alim dalam beribadah, dalam bahasa arab "*Hanifah*" artinya orang yang cenderung menjalani perintah agama dengan tekun dan konsisten. Namun ada pula yang meriwayatkan bahwa Abu Hanifah mendapatkan julukan yang demikian karena ia sangat akrab dengan tinta, beliau senantiasa mencatat ilmu yang dipelajari dari gurunya, sebab perkataan *Hanif* dalam logat Irak bermakna tinta. Setelah Abu Hanifah menjadi ulama besar dan masyhur di jazirah Arab terkenal dengan "Imam Abu Hanifah". Hasil ijtihadnya dalam

hukum Islam diakui dan di ikuti yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan “Mazhab Imam Abu Hanifah”(Dahlan (ed) 1996, 12; Zahrah 1947, 14–16).

Dari kecil Imam Abu Hanifah sudah gemar membaca dan menghafal al-Quran. Sebelum memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan Abu Hanifah ikut berdagang bersama ayahnya yang berproposisi sebagai pedang besar di bidang penjualan kain sutra. Ketika berdagang, Imam Abu Hanifah juga menyempatkan diri belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berkembang di kota Kufah pada masa itu. Disiplin keilmuan yang berkembang pada waktu itu, antara lain ialah filsafat Yunani, hikmah Persia, kesustraan Arab dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Kota Kufah sebelum Islam masuk, sudah terdapat beberapa sekte agama Nasrani yang sedang memperdebatkan masalah ketuhanan. Masyarakat yang homogen terdiri dari berbagai ras suku bangsa. Pada masa itu juga telah berkembang kelompok Syi’ah, Khawarij dan aliran Mu’tazilah dan Maturidiyah dan juga ada para pemikir di bidang hukum Islam

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang fiqh dan jarang dapat bandinganya pada masa itu yang banyak mempunyai pengikut, yang pada akhirnya menyebarkan dan mengembang luaskan hasil pemikirannya dalam bidang hukum Islam. Menurut Jamil Ahmad dalam bukunya “*hundred great moslem*”. Imam Abu Hanifah sebagai seorang ulama besar meninggalkan tiga karya besar, seperti: *Fiqh* Akbar adalah suatu kitab yang membahas persoalan ilmu kalam, Kitab “*al-‘Alim al-Muta’alim*”, dan kitab “*Masnad Fiqih Akbar*”. Sedangkan Syekh Ameer Ali dalam bukunya “*The Spirit Of Islam*” (Yanggo 1997, 101). Ia menuturkan bahwa karya-karya Imam Abu Hanifah, baik fatwa maupun hasil ijtihadnya ketika hidup belum dikodifikasikan, baru setelah beliau wafat hasil pemikirannya dibukukan oleh para muridnya. Meskipun para murid Imam Abu Hanifah dalam sebahagian persoalan hukum, terdapat perbedaan pandangan akan tetapi, sebahagian besar menyepakati dan menyetujui cara yang di tempuh oleh Imam Abu Hanifah. Diantara kitab fiqh yang ditulis para murid-murid

Imam Abu Hanifah yang berkiatan dengan pemikirannya; az-Zakat, as-Syam, al-Faraidh, al-Hudud, al-Jami', dan al-Kharaj. Hasbi ash Shiddiqqi mengatakan, diantara kitab tersebut yang paling mashur adalah kitab al-Kharaj, Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila, *Masailul Ushul* atau *Dzābirur Riwayah* yang terdiri atas enam kitab (*Kutubussittah*) jilid pertama yang diberi nama *al-Mabsuth*, *al-Jami'us Shagbir*, *al-Jami'us Shagbir*, *as-Sirab Shagbir*, *As-shirah al-kabir*, dan *az-Ziadat*. Pada abat ke IV hijriah keenam kitab tersebut disatukan oleh Imam Abdul Fadhil. Adapun kitab *al-Khafiyy* setelah disarah menjadi *al-Mabsuth* oleh Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarkhasiy (wafat 490) dan *an-Nawazil* termasuk kitab yang diberi nama *al-Fatawa wal Waqiat* yang berisikan ijthad ulama Hanafiyah kontemporer.

Sejarah Perkembangan Mazhab Imam Abu Hanifah dan Metode Istimbat Hukumnya

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak kota tempat asalnya Abu Hanafah, ketika itu Irak merupakan pusat berkembangnya fiqih aliran ra'yu yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang dikirim Umar bin Khatab untuk mengajarkan hukum Islam sekaligus sebagai hakim di Kufah. Dia membawa paham pemikiran Umar Ibnu Khattab (42 SH/581 M-23 H/664 M) yang terkenal sebagai ahli hukum Islam yang ijthadnya berorientasi pada tujuan ditetapkan hukum dengan memahami ayat al-Qur'an atau hadis nabi secara rasional (Dahlan (ed) 1996, 551).

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota penyelesaian persoalan yang muncul dalam masyarakat. Namun di Kufah, hadis nabi hanya sedikit yang diketahui karena banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-ra'y*. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang belum terdapat dalam al-Quran maupun hadis dan menganjurkan

pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan *qiyas* dan juga berdasarkan *istihsan* dan *istisba* dalam menentukan hukum (Dahlan (ed) 1996, 13; Chalil 1992, 84).

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi *qadi* pada masa *Daulah Abbasiyah* merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para *qadi* dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya (Dahlan (ed) 1996, 513; Yanggo 1997, 63). Untuk mengetahui metode istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dapat dilihat dari ungkapan beliau yang diterangkan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya, yaitu:

ذكرنا في صدر كلامنا في اصول ابي حنيفة رضى الله عنه انه قال ان لم اجد في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول اصحابه اخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإما إذا إنتهى الأمر أوجاء إلى إبراهيم والشعبي وإبن سريين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجلا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

‘Kami sebutkan sebagai dasar hukum kami dalam kitab Imam Abu Hanifah menyebutkan dalil apa yang digunakannya dalam menetapkan hukum: saya berpegang pada kitab Allah (al-Qur’an), jika saya tidak temukan dalam kitab Allah, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW, jika tidak saya temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka saya mengambil perkataan sahabat, saya mengambil perkataan yang saya kebendaki dari mereka dan saya tinggalkan apa yang tidak saya kebendaki. Saya tidak keluar dari perkataan mereka kepada perkataan orang lain dari mereka. Maka jika telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim dan Sya’bi Ibn Sirrin, al-Hasan, Atha’, Said bin Musyayab dan menyebutkan beberapa orang lagi maka mereka itu orang-orang yang telah berjihad karena itu sayapun berjihad sebagaimana mereka berjihad’ (Zahrah 1947, 239).

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristinbath menempatkan al-Qur’an pada urutan yang pertama dan sunnah pada urutan kedua yang telah tersusun

secara sistematis. Sedangkan dalam pemikiran Qiyas, istihsan, dan 'urf oleh Imam Abu Hanifah dapat dilihat dalam uraian Abu Zahrah sebagai berikut:

وكلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما إستقاموا عليه وصلح عليه أمورهم يمضى الأمور على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الإستحسان مادام يمضى له رجوع إلى ما يتعامل المسلمون به.

“Perkataan Imam Abu Hanifah selalu berpegang kepada sesuatu yang dapat dipercayai, menghindari apa yang menurutnya buruk, memperhatikan kemaslabatan manusia kemudian ia selalu mempedomaninya, dalam urusan tertentu ia menggunakan Qiyas, bilamana tidak bisa dengan Qiyas ia menggunakan istihsan bila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan lalu ia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang musli”(Zahrah 1947, 240)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum berdasarkan kepada; al-Qur’an, sunnah, qaul al-shahabah, qiyas, istihsan dan ‘urf.

Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa nikah *syighar* itu sah, baik masing-masing atau salah satu dari kedua orang yang ber’akad menyebutkan mahar maupun tidak. Atau masing-masing dari keduanya mensyaratkan maupun menerangkan adanya mahar dalam pernikahan tersebut atau tidak. Mereka mengatakan karena dalam hal ini masing-masing telah mendapatkan mahar mitsil. Imam Abu Hanifah menjelaskan pendapatnya tentang nikah *syighar* dalam kitab *al-Mabshut*, karangan Imam Ays-Syarkhasi *“Bab nikah syighar. berkata Imam Abu Hanifah RA: talah sampai kepada kami hadis Rasulullah SAW, bahwa Nabi melarang nikah syighar, asalnya adalah hadis Nabi SAW:” la jalaba wala janaba wala syighara fil Islam”*. Nikah *syighar* adalah: *bahwa seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain. “aku nikahkan engkau dengan saudara perempuanku, dengan syarat engkau nikahkan pula aku dengan saudara perempuan engkau, dengan mahar pernikahan salah satu keduanya adalah pernikahan yang lain (mahar aku adalah menikahkan*

engkau dengan saudara perempuanku dan mahar engkau adalah menikahkan aku dengan saudara perempuan engkau), atau dia katakan seperti itu dalam menikahkan anak perempuan mereka, atau pada budak-budak perempuan mereka”, maka nikah seperti ini boleh menurut Imam Abu Hanifah dan tiap-tiap dari kedua perempuan itu mendapatkan mahar mitsl”(As-Syarkhasy 1989, 105; Zahrah 1947, 148).

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa nikah *syighar* itu sah dengan syarat kedua laki-laki tersebut wajib membayar mahar mitsil, karena menurut Imam Abu Hanifah, nikah *syighar* itu dilarang oleh Nabi karena menjadikan kehormatan kedua perempuan yang dinikahi sebagai mahar, padahal kehormatan perempuan tidak boleh dijadikan sebagai mahar, sama halnya dengan menikahi seorang perempuan dengan maharnya adalah khamar (arak) atau babi, maka pernikahan yang maharnya arak atau babi ulama telah sepakat bahwa mahar dari pernikahan tersebut harus diganti dengan mahar mitsil. Sebagaimana sabda Nabi;

ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتكح المرأة بالمرأة ليس لواحدة منهما مهر)

“*Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa sesungguhnya dia berkata: Rasulullah SAW melarang bahwa menikahkan perempuan dengan perempuan tanpa mahar*”(As-Syarkhasy 1989, 478).

Begitu juga dengan nikah *syighar*, karena menjadikan kehormatan perempuan sebagai mahar maka maharnya menjadi cacat (*fasid*), sedangkan nikahnya tetap sah, karena menurut Imam Abu Hanifah “*syarat yang fasid tidak dapat membatalkan akad*”, karena syaratnya *fasid* (mahar cacat) kedua laki-laki tersebut wajib membayar mahar mitsil, sebagai ganti dari mahar yang *fasid* yang disebutkan ketika akad. Sebagaimana dalam sebuah kaedah menyebutkan (النكاح لا يفسد بفسادالصدق) (Djazuli 2010, 124; al Zuhaily 1986, 138). Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa larangan Nabi dalam dalam dua hadis diatas menunjukkan makruh bukan haram, maka sesuatu “*yang makruh tidak dapat membatalkan akad*” (Djazuli 2010, 106) sebagaimana dijelaskan juga dalam kitap *al-Mabsuth*. Maka syari’at mewajibkan nikah *syighar* terdapat dua

ketentuan yaitu hukum nikah adalah makruh dan wajib membayar mitsil.

Alasan Perbedaan Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah

Penyebab perbedaan pendapat Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum nikah *syighar* karena berbedanya mereka dalam memahami hadis لا شغار في الإسلام. Menurut Jumhur, hadis dimaknai dengan “*tidak sah pernikahan*”, sehingga mereka menetapkan hukum nikah *syighar* menjadi haram, sedangkan Imam Abu Hanifah memaknai hadis itu dengan “*tidak sempurna pernikahan*”, sehingga Imam Abu Hanifah menetapkan hukum nikah *syighar* menjadi makruh bukan haram, karena sesuatu itu ditetapkan haramnya harus dengan dalil yang *qat’i* tidak bisa dengan dalil yang *ẓanni* sedangkan Jumhur menetapkan keharaman itu dengan dalil yang *qat’i* dan juga dengan dalil yang *ẓanni*.

Imam Abu Hanifah juga mengqiyaskan nikah *syighar* kepada nikah yang maharnya berupa benda-benda najis (khamar atau babi), karena fuqaha’ telah sepakat bahwa pernikahan yang mempergunakan mahar benda-benda najis (khamar atau babi), maka mahar dari pernikahan itu menjadi *fasid* dan wajib diganti dengan mahar *misil*. Alasan Imam Abu Hanifah mengqiyaskannya kepada nikah yang maharnya benda najis (khamar atau babi) adalah karena memiliki *‘ilat* yang sama yaitu benda yang tidak boleh diperjualbelikan. *Mahar apabila rusak penentuannya maka wajib untuk membayar mahar misil menurut kesepakatan fuqaha’*(al Zuhaily 1989, 521; Aspandi 2017). Adapun proses qiyasnya adalah *Maqis ‘Alaihi* (asal), *Maqis* (furu’), Hukum asal, *Illat*.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam nikah *syighar* juga berbeda dalam memahami akad yang *batil* dengan akad *fasid* kedalam dalam bidang mu’amalah. *Fasid* menurut Imam Abu Hanifah adalah suatu yang disari’atkan pada asalnya dan tidak disari’atkan pada sifatnya(al Zuhaily 1989, 345). Berawal dari pandangan tentang kehendak lafaz *nahyu* (larangan). Apabila *nahyu* tertuju kepada esensi suatu perbuatan, maka perbuatan itu dihukum batal. Namun apabila *nahyu* tertuju kepada sesuatu yang berada diluar, seperti sifat perbuatan, sementara perbuatan itu

sendiri pada dasarnya disari'atkan, maka hukumnya menjadi *fasid* (Haroen 1997, 273).

Perbedaan juga muncul dari rukun dan syarat pada suatu perbuatan. Rukun adalah suatu yang berada di dalam esensi perbuatan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luar esensi perbuatan, tetapi keduanya sangat menentukan keabsahan suatu perbuatan. Juhur ulama dan Hanifah sepakat apabila suatu perbuatan tidak memenuhi rukun maka perbuatan itu menjadi batal, tetapi mereka berselisih pendapat apabila kekurangan suatu perbuatan itu terdapat pada syarat-syaratnya. Menurut juhur suatu perbuatan tidak memenuhi syarat maka sama hukumnya dengan perbuatan itu apabila tidak memenuhi rukun yaitu batal. Abu Hanifah menganggap suatu perbuatan tidak memenuhi syarat maka hukumnya *fasad*, karena syarat itu berada diluar esensi perbuatan (Dahlan 2010, 32; Haroen 1997, 279).

Dengan berbedanya juhur ulama dengan Imam Abu Hanifah dalam memahami makna *batil* dan *fasid*, sehingga mereka juga berbeda dalam memahami nikah *syighar*. Menurut juhur ulama nikah *syighar* termasuk nikah batil. Nikah *batil* menurut juhur adalah:

والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط صحته.

“Pernikahan yang batil menurut juhur adalah: pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukun nikah atau syarat-syarat sah nikah” (al Zuhaily 1989, 87).

Pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, nikahnya menjadi batal, dan apabila terjadi maka suami istri tersebut harus di pisahkan (*difasakb*). Hukum setelah pernikahan yang batil adalah tidak ada kewajiban apapun bagi pasangan tersebut, seperti tidak ada kewajiban mahar, nafkah, ta'at dan tidak berlaku pula hukum waris dan saudara sambung dan tidak berlaku pula hukum talak. Menurut juhur nikah yang *fasid* dengan nikah yang *batil* yaitu keduanya harus berpisah secara sukarela, kalau tidak mau berpisah secara sukarela maka *qadi* wajib memisahkan mereka (Azam and Hawwas 2009, 134). Imam Abu Hanifah

membedakan antara *batil* dengan *fasid* dalam bidang mu'amalah. Apabila kekurangan atau kesalahan terdapat pada rukun dari suatu akad, maka perbuatan itu disebut batal dan tidak memberi bekas apa-apa, karena tidak terdapat sebab dan dengan sendirinya tidak membawa akibat hukum. Nikah *batil* menurut Imam Abu Hanifah adalah: *Nikah yang batil menurut Imam Abu Hanifah adalah: pernikahan yang tidak mencukupi rukun-rukunya atau syarat-syarat terlaksananya akad*(Al-Juzairi 2015, 83; Azzam and Hawwas 2009, 87).

Nikah *batil* adalah nikah yang tidak cukup syarat dan rukunya, maka hukum pernikahan yang *batil* harus *difaskh*. Akibat dari pernikahan yang *batil* ini tidak mewajibkan apapun seperti nafkah, iddah, waris dan lain-lain. Sedangkan *fasid* menurut Imam Abu Hanifah apabila kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat diantara syarat yang berkaitan dengan hukum. Bentuk ini perbuatan dapat berlansung karena telah menghasilkan sebagian dari bekasnya, dengan telah adanya sebab bagi hukum itu, tetapi karena tidak sempurna, maka harus disempurnakan kemudian. Seperti nikah tanpa mahar, maka nikahnya dapat berlansung tetapi sesudah itu suami wajib memberikan mahar kepada istrinya. Nikah *fasid* menurut Imam Abu Hanifah adalah:

والزواج الفاسد: هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه شرط من شروط الصحة.

“*Nikah fasid adalah nikah yang sempurna rukun-rukunya dan syarat akadnya tetapi salah satu syarat keabsahannya tidak terpenuhi*”(Zahrah 2005, 82). Sedangkan nikah yang *fasid* menurut Imam Abu Hanifah adalah nikah yang mencukupi rukun-rukunya tetapi syarat keabsahannya tidak terpenuhi, seperti nikah tanpa saksi atau nikah dengan tidak menyebutkan mahar ketika akad, Maka nikah *syighar* menurut Imam Abu Hanifah termasuk kedalam nikah yang *fasid*, karena fasidnya mahar dalam pernikahan tersebut, maka sebagai gantinya adalah membayar mahar *misil*, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”(Kementerian Agama RI 1979, 115).

Mahar itu juga wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya apabila telah terjadi akad nikah, tidak boleh pernikahan itu kosong dari mahar sebagai mana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

PENUTUP

Imam Abu Hanifah membolehkan nikah *syighar* dengan membayar mahar *misiil* adalah karena beberapa alasan yaitu: *pertama* nabi melarang nikah *syighar* karena menjadikan kehormatan (*budu'*) kedua perempuan yang dinikahi sebagai mahar, padahal kehormatan (*budu'*) perempuan tidak boleh dijadikan sebagai mahar, sehingga mahar dari pernikahan itu menjadi *fasid*, sedangkan “*nikah tidak batal hanya karena mahar yang fasid*”, maka sebagai ganti dari mahar yang *fasid* itu adalah dengan membayar mahar *misiil*, hal ini diqiyaskan kepada pernikahan yang maharnya memakai arak atau babi, karena ada kesamaan pada ‘ilatnya yaitu sama-sama tidak boleh diperjualbelikan. *Kedua* larangan dalam dua hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, hanya menunjukkan makruh bukan haram sedangkan

“*nikah tidak batal hanya karena suatu yang makruh*”, maka syaria’t mewajibkan dua ketentuan yaitu: hukum nikah *syighar* itu makruh dan wajib membayar mahar misil. *Ketiga* larangan dalam dua hadis Nabi itu ditujukan kepada hakikat *syighar* bukan kepada ‘ain nikah, karena nikah adalah suatu upaya yang disyari’atkan untuk menjaga kemaslahatan dunia dan agama, Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Umar bahwa Nabi “melarang menikahi perempuan dengan perempuan tanpa ada mahar untuk keduanya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 2003. *Fiqih Munakabat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata. n.d. *I'anab Al-Talibin*. Juz III. Cairo: Mustafa Muhammad.
- Al-'Adawi, Abu Abdillah Musthofa bin. 2005. *Tanya Jawab Masalah Nikah Dari A Sampai Z*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Bani, M Nasrudin. 2007. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Terjemahan. Dar al-Qutub al Ilmiah.
- Al-Ghazzi. 1992. *Fath Al-Qarib*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Kitab Al-Fiqhi Ala Mazhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Malibary, Syekh. 1991. *Fathul-Mu'in*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi. 1993. *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*. Terj. Ms. Yogyakarta: Agung Lestari.
- Al-Maududi, Abul A'la, and Fazl Ahmed. 1987. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Terj. Al-Wi. Jakarta: Dar al-Ulum Press.
- Al-Syarbashi, Ahmad. 1998. *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*. Terj. Ahmad. Jakarta: Lentera Basritama.
- Alamsyah, A., and T. Maloko. 2021. "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>.
- Anas, Imam Malik ibn. n.d. *Kitab Al-Muwatta*. Mesir: Tijariyah Kubra.
- As-Syarkhasy. 1989. *Al-Mabsuth Lisyamsyiddin*. Bairut: Dar al Fikr.
- Ash-Shiddeqy, T M Hasbi. n.d. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Cet. I. Semarang: PT PRP.
- Aspandi, A. 2017. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 5 (1): 85–116.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Munakabat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Surabaya: Sinar Grafika Offset.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakabat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Hamzah.
- . 2017. *Fiqh Munakabat*. Jakarta: Amzah.
- Chalil, Munawar. 1992. *Biografi Imam Mazhab*. Cet. VIII. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan (ed), Abdul Azizi. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jili I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoee.
- Dahlan, Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimiyati, Yayat. 2019. “Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi’i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul.” *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7 (1): 148–67.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3735> .
- Djazuli. 2010. *Kaidab-Kaidab Fikih Kaidab-Kaidab Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al Azhar*. Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih I*. Yogyakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasibuan, M. 2023. “Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan.” *AL ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL* 9 (1): 13–32.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/525> .

- Humairah. 2017. "Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 2 (2): 143–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13606>.
- Kementerian Agama RI. 1979. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an.
- Munawwir, Ahmad Warson al. 1997. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ciawi: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Abdur. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, M. 2020. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13 (1): 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Sabiq, Sayyid. 1980a. *Fiqhu Al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi.
- . 1980b. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, and Sohario Sahrani. 2014. *Fiqh Munakabat*. J: PT.Raja Grafindo Persada.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. 1997. *Fiqih Wanita*. Terj. Abdu. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I. Jakarta: Logos.
- Yunus, Mahmud. 2018. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1947. *Abu Hanifah Wa Hayatuhu Ashrubu Aruqubu Wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- . 2005. *Ushul Al-Fiqh*. Edited by Saefulallah Ma'sum et al. 9th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.

Zuhaily, Wahbah al. 1986. *Ushul Fiqh Al Islamy*. Beirut: Dar al Fikr.

———. 1989. *Al Fiqh Al Islami Wa`adillatub*. Suriah: Dar al Fikr.

Zuli, Dja. 2006. *Kaedah-Kaedah Fiqih*. Jakarta: Kencana.